



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 334/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAN TIM
TEKNIS PENGAWASAN OBAT, OBAT TRADISIONAL DAN BAHAN BERBAHAYA
SERTA KEAMANAN PANGAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan efektifitas dalam pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan dan Tim Teknis Pengawasan Obat, Obat Tradisional dan Bahan Berbahaya Serta Keamanan Pangan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan dan Tim Teknis Pengawasan Obat, Obat Tradisional dan Bahan Berbahaya Serta Keamanan Pangan Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, mesinergikan, dan menindak lanjuti hasil temuan atas kerja Tim Teknis Pengawasan Obat, Obat Tradisional, Bahan Berbahaya dan Keamanan

Pangan dalam menjalankan fungsi serta mendorong optimalisasi tindak lanjut dari hasil temuan Pengawasan Obat dan Makanan;

- b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas Tim Teknis Pengawasan Obat, Obat Tradisional, Bahan Berbahaya dan Keamanan Pangan;
- c. melakukan Evaluasi terhadap kinerja Tim Teknis Pengawasan Obat, Obat Tradisional, Bahan Berbahaya dan Keamanan Pangan;
- d. melakukan Pembinaan pada fasilitas atau tempat Peredaran dan penjualan Obat, Obat Tradisional, dan Bahan Makanan serta Pangan;
- e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Obat, Obat Tradisional dan Bahan Makanan serta Pangan yang baik dan aman;
- f. melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan Obat, Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga Pangan serta Bahan Berbahaya, Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan pada fasilitas atau tempat Peredaran dan penjualan Obat, Obat Tradisional, dan Bahan Makanan serta Pangan;
- b. melakukan pengawasan terhadap Peredaran dan Pendistribusian Obat, Obat Tradisional dan Bahan Makanan serta Pangan;
- c. melakukan Inspeksi berkala ke fasilitas/tempat peredaran dan penjualan Obat, Obat Tradisional dan Bahan Makanan serta Pangan;
- d. menindaklanjuti laporan masyarakat terkait obat, obat tradisional dan bahan makanan serta pangan yang dicurigai ilegal atau berbahaya dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- e. apabila dibutuhkan dapat bekerja sama dengan pihak lain melakukan investigasi atau sidak terkait obat, obat tradisional dan bahan makanan serta pangan.
- f. melaporkan hasil pengawasan atau temuan pelaksanaan pengawasan obat, obat tradisional dan bahan makanan serta pangan kepada Tim Pengawasan Obat dan Makanan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juli 2023.

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/334/2023
TANGGAL 18 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 334 /2023
TANGGAL 18 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGAWASAN OBAT, OBAT TRADISIONAL
DAN BAHAN BERBAHAYA SERTA KEAMANAN PANGAN
KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Kantor Loka POM Hulu Sungai Utara	Anggota
3.	Sub Koordinator Kefarmasian dan Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kasat Resnarkoba Tabalong Kepolisian Resort Tabalong	Anggota
5.	Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetriologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
15.	Staf Seksi Kefarmasian dan Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 